

pelaksanaan fungsi pengawasan dan mediasi Lembaga Ombudsman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

Jepri Fardila Angga Prabowo

Abstract

Pengawasan dijadikan suatu alat untuk mengontrol pelayanan publik pengawasan sendiri diarahkan untuk menghindari pelanggaran atau penyelewengan. Definisi pengawasan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi atau menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Pengawasan ekstren merupakan pengawasan dari luar, di dalam pengawasan ekstern subyek pengawasan yaitu si pengawas berada dalam ruang lingkup yang berbeda yaitu berada di luar susunan organisasi obyek yang diawasi. Pengawasan ekstern ini mengilhami terbentuknya Lembaga-lembaga pengawasan dan terbentuknya Lembaga Ombudsman pada tanggal 20 Maret 2000. Pergub No 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LO DIY dengan penggabungan ini pasti ada perbedaan peningkatan pengawasan dari LO DIY sendiri baik di sektor publik maupun swasta oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan mediasi Lembaga Ombudsman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

Pendahuluan

Dentuman kritik yang menghujani pemerintah daerah masih saja gencar terjadi. Di mana-mana gugatan itu tidak beringsut dari menumpuknya perkara korupsi, tidak adanya transparansi, hingga rendahnya pertanggungjawaban publik. Selain menyangkut koornya birokrasi, persoalan yang juga menyengat adaah kotornya birokrasi, persoalan yang juga menyengat adalah ketidakefisienan dan mahalnnya ongkos pelayanan. Keuhan-keluhan ini telah ter akumulasi hingga membentuk setigma birokrasi kita mahal, berbelit-belit dan diskriminaif. Sungguh satu streotipe yang tidak menguntungkan, dan karenany perlu dilakukan pembenahan secepat mungkin.

Di sisi lain, ada upaya untuk membentuk badan pengawas. Seperti seekor anjing pelacak, maka badan pengawa ini akan menguntit segala bentuk penyelewengan

jenis apapun yang dilakukan dalam lingkup birokrasi. Lembaga pengawasinin biasanya akan menyiarkan semua jenis pelanggaran ke publik. Tekanan opini diharapkan dapat membuat 'malu' aparat sekaligus mendorong perbaikan. Di mana samping itu, badan pengawasan akan menjadi kekuatan yang secara langsung berkomplot untuk melakukan pembenahan tegas dan lnsung. Namun badan pengawas memang bukan seorang wasit, bahkan lebih tepatnya pihak luar yang memiliki kewenangan terbatas. Tak heran, rasa curiga masyarakat kadang timbul, seperti mengatakan badan pengawas kerapkali digunakan untuk kendaraan kepentingan.

Di beberapa negara Eropa masyarakatnya masih percaya pada sistem hukum, namun sistem hukum yang dipilih biasanya kepada Ombudsman, bukan pengadilan. Di negara Skandinavia misalnya, tempat Ombudsman lahir pertama kali, kedati terhadi ppsang surut'kepercayaan' terhadap lembaga ini, namun paada akhirnya (sejak awal abad ke-20) lembaga ini dianggap memiliki kekhasan tersendiri dalam membantu memecahkan keresahan masyarakat. Seperti dikemukakan Sir Guy Powles, di negeri-negeri common law umumnya Ombudsma dianggap berguna ketika mereka berurusan dengan mesin birokrasi dan otoritas yang sangat berkuasa.

Untuk beberapa negara yang sistem politikny demokratis, plural dengan perbedaan latar belakang yang tajam, ombudsman sangat efektif digunakan. Sebagai contoh negara Cina, adanya Ombudsman sangat membantu program yang di canangkan ooleh PM Zhun Rongji dalam memberantas korupsi.

Di Indonesia konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari publik servis. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah sebagaimana dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pengawasan dijadikan suatu alat untuk mengontrol pelayanan publik pengawasan sendiri diarahkan untuk menghindari pelanggaran atau penyelewengan. Definisi pengawasan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi atau menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Pengawasan ekstren merupakan pengawasan dari luar, di dalam pengawasan ekstern subyek pengawasan yaitu si pengawas berada dalam ruang lingkup yang berbeda yaitu berada di luar susunan organisasi obyek yang diawasi. Pengawasan ekstern ini mengilhami terbentuknya Lembaga-lembaga pengawasan dan terbentuknya Lembaga Ombudsman pada tanggal 20 Maret 2000. lembaga ini baru secara lengkap bernama Komisi Ombudsman Nasional kemudian sekarang berganti nama sesuai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga Ombudsman daerah (LOD) adalah sebuah lembaga yang bersifat mandiri dan diadakan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Lembaga Ombudsman Daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lembaga Ombudsman yang terbilang memiliki kinerja yang baik, fungsi sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha swasta. Kewenangan pengawasan LOD DIY berdasarkan SK Gubernur No. 134 tahun 2004, yang meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, lembaga penegak hukum, dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 1 ayat 7). Dalam perjalanannya aturan LOD dirubah menjadi Pergub DIY NO. 21 tahun 2008 kewenangan pengawasan LOD DIY hanya terbatas pada mal-administrasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah daerah. Penanganan kasus LOD DIY yang berkaitan dengan korupsi hanya menangani masalah sebatas pungli, dalam kasus korupsi yang lebih tinggi LOD DIY tidak mempunyai kewenangan untuk menangani kasus tersebut. Adanya penguatan payung hukum dari SK Gubernur menjadi Pergub DIY adalah merupakan langkah yang tepat dalam penguatan daya dukung untuk melakukan investigasi terhadap kasus yang dilaporkan, namun dengan adanya penyempitan kewenangan LOD setelah peraturan dirubah menjadi pergub membuat munculnya rasa pesimis di kalangan masyarakat terhadap LOD.

Dalam pasal 3 Pergub No 21 Tahun 2008 menyatakan “ombudsman merupakan lembaga pengawasan pelayanan masyarakat yang bersifat non struktural dan mandiri serta bertanggung jawab kepada gubernur” maka kedudukan LOD DIY

dibawah gubernur yang melakukan pengawasan terhadap gubernur. Kedudukan LOD secara hirarkis tidak ada hubungannya dengan Badan Pengawas Daerah meskipun kedua lembaga ini berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur serta keduanya melaksanakan pengawasan kepada pemerintah daerah. Pembentukan LOD dengan pergub membuat lembaga ini dinilai kurang strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, yang tidak semestinya posisi LOD berada dibawah gubernur tetapi minimal sejajar dengan lembaga eksekutif.

Di provinsi yogyakarta sendiri memiliki instansi pelayanan publik baik pemerintah Intansi pemerintahan di kota jogja memiliki 13 dinas, kabupaten sleman memeiliki 13 dinas 6 badan 1 inpektorat 2 rumah sakit dan 4 kantor bukan hanya intu sleman juga memiliki 1 satpolpp, kabupaten bantul terdapat 17 dinas, 7 kantor, 6 badan 1 inspektorat, 1 rumah sakit, 1 pdam dan 1 rumah sakit umum, kabupaten kulon progo terdapat 5 kantor, 5 badan 1 inspektorat, 13 dinas, dan kabupaten gunung kidul terdapat 6 badan, 11 dinas, 5 kantor. Banyaknya intansi pemerintahan di masing-masing kabupaten di provinsi Yogyakarta menuntut provinsi yogyakarta memberikan pelayanan publik yang memberi kepuasan terhadap masyarakat, dengan banyaknya intansi pemerintahan, pusat pengaduan dan pengawasan yang nyaman bagi masyarakat dan cepat tanggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat yogyakarta, ini juga membuktikan bahwa kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Yogyakarta memiliki beban kerja yang begitu tinggi. Berikut intansi pemerintah sebagai pelayan publik yang berada di yogyakarta:

Tabel 1.1 instansi pemerintahan

	SKPD Pelayan dasar	SKPD non pelayan dasar
Yogyakarta	13	
Bantul	17	17
Sleman	13	14
Kulon Pogo	13	11
Gunung Kidul	11	11
Jumlah	67	53

Tabel 1.2 Triwulan 2014

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwuran IV
PT/perusahaan	✓			✓

Hotel				
Perumahan/kos		✓		
perbankan		✓		

Table 1.3 Triwulan 2015

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
PT/perusahaan	✓	✓	✓	✓
Hotel	✓			
Perumahan/kos	✓	✓		
perbankan		✓		

Rentang waktu 2014-2015 Laporan triwulan bidang pelayanan dan investigasi LO DIY selama tanggal 9 Januari 2015 – Maret 2015 untuk pengaduan bidang pemerintah berjumlah 37 undangan klarifikasi baik melalui surat undangan/telepon/media lain. Dalam periode waktu tersebut juga dihasilkan 17 kesimpulan dan rekomendasi, 11 kesimpulan, dan 5 LKP (Laporan Penyelesaian Kasus). Pada Triwulan Ketiga 26 Juni 2015 – 25 September 2015 dihasilkan 4 kesimpulan dan rekomendasi, 1 kesimpulan, dan 8 LPK (Laporan Penghentian Kasus) serta 2 pendapat hukum. Pada Triwulan Ketiga 2015 telah menangani kasus sejumlah 240 kasus yang terdiri dari 49 kasus tinggalan periode yang lalu dan kasus baru berjumlah 68 kasus pada Triwulan Kesatu, 72 kasus pada Triwulan Kedua dan 51 kasus pada kasus Triwulan Ketiga. Pada Triwulan Keempat 2015 telah menangani kasus sejumlah 300 kasus yang terdiri dari 49 kasus tinggalan priode yang lalu dan kasus baru berjumlah 68 kasus pada Triwulan Kesatu, 72 kasus pada Triwulan Kedua dan 51 kasus pada Triwulan Ketiga serta 60 kasus pada Triwulan keempat. Triwulan Keempat ini dihasilkan 13 kesimpulan dan rekomendasi, 5 pendapat hukum, dan 4 LKP (Laporan Penghentian Kasus).

Pada Tahun 2014 LO DIY sendiri terbagi menjadi 2 di sektor swasta dan publik kemudian muncul Pergub No 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LO DIY dengan penggabungan ini pasti ada perbedaan peningkatan pengawasan dari LO DIY sendiri baik di sektor publik maupun swasta oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan mediasi Lembaga Ombudsman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

Theoretical Framework

1. Pengawasan

1.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk diberikan. Jadi dapat diartikan bahwa pengawasan adalah segala yang berkaitan dengan proses penilikan, penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar objek yang diawasi berjalan menurut semestinya. Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberilaporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi

Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- b. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam:
 - 1) Tujuan yang ditetapkan
 - 2) Rencana kerja yang telah ditentukan
 - 3) Kebijaksanaan dan pedoman kerja yang telah digariskan
 - 4) Perintah yang telah diberikan.
 - 5) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien

dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan.

- d. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- e. Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
- f. Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.”

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan.

1.2. Macam-Macam Pengawasan

- a. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
- b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sesuai dengan pasal 112 ayat 2) UU No. Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula di laksanakan oleh inspektur wilayah Propinsi/Kabupaten, inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan yang di pimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah, inspektorat memiliki fungsi
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan fungsional

- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah oleh perangkat Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya,
 - 3) Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak,
 - 4) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.
- d. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah; pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

1.3. Pengawasan ekstern

Ekstern Secara harfiah pengawasan ekstren berarti “pengawasan dari luar”. Dalam pengawasan ekstren, subyek pengawasan, yaitu si pengawas, berada di luar susunan organisasi obyek yang diawasi,

1.4. Asas Penyelenggaraan Negara dan Pengawasan

- a. Asas kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- b. Asa keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- c. Asas akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mediasi

2.1. Pengertian Mediasi

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

2.2. Prinsip-prinsip Mediasi

- a. kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang

diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak, jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

- b. Volunteer (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang kemediasi atas keinginan dan kemauan sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarelaan dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.
- c. Pemberdayaan atau empowerny. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.
- d. Netralitas (neutrality). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.
- e. Solusi yang unik (a unique solution) bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal,

tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

3. Lembaga Ombudsman

3.1. Pengertian Lembaga Ombudsman

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara maupun pemerintah. Termasuk di sini pelayanan publik yang diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai lembaga, Ombudsman bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang mengandung azas kebenaran, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan dan kerahasiaan. Tujuan Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 4 UU RI No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dijelaskan tentang tujuan Ombudsman:

- a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
- b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan negaradi segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, kolusi, serta nepotisme; Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi

pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya”.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan – kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut berupa laporan triwulan dan laporan akhir tahun dan naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumentasi resmi lainnya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, letak kantor Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersebelahan dengan kantor Sar Daerah Istimewa Yogyakarta

Unit Analisa

Yang menjadi obyek penelitian pada skripsi ini adalah Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dan anggota pengurus struktur organisasi

Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian observasi dan wawancara langsung dan data laporan dan aduan masyarakat yang mengadu ke pengawasan Lembaga Ombudsman D.I Yogyakarta (LO DIY) yang meliputi laporan triwulan dan laporan akhir tahun
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder dapat juga melalui dokumen – dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Dokumen Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

Observasi

Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan cermat dilapangan atau lokasi

penelitian. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya. Dokumen ini akan penulis dapatkan dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal dipengawasan Lembaga Ombudsman D.I Yogyakarta (LO DIY).

Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dengan mendapatkan data melalui perorangan yang bersangkutan secara lisan, yang diperoleh dari pegawai Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

Teknik Analisa Data

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dari uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisa terhadap dinamika dan hubungan antara fenomenal yang diamati, dengan menggunakan lebih keilmiah, hal ini bukan berarti pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi fokusnya bukan terhadap hipotesisnya melainkan usaha menjawab pertanyaan peneliti melalui cara-cara formal dan argumentasi.

Karena peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka akan menggunakan analisis induktif, metode ini adalah perkiraan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kepernyataan yang bersifat umum. Dari pengertian diatas penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara, dan data terkumpul lainnya.

Pembahasan

Mekanisme pengawasan

Pengawasan adalah salah satu bentuk dari fungsi lembaga ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai sangat penting, bagaimana proses mekanisme ataupun pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah tertera dalam pergub No 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha swasta

Dari keterangan komisioner Hartoto Adi Mulyo Ketua Bidang dan evaluasi dan monitoring mekanisme pengawasan fungsi ombudsman sendiri tidak hanya mengacu kepada aduan masyarakat akan tetapi lembaga ombudsman sendiri memiliki kebijakan sendiri untuk mengawasi SKPD yang ada di Yogyakarta pengawasan ini disebut *ownmosion*, menarik sekali jadi lembaga Ombudsman tidak hanya menunggu datangnya aduan mal fungsi dari masyarakat untuk melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawasan akan tetapi lembaga Ombudsman memiliki langkah untuk mengawasi langsung sendiri.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Lembaga “Ombudsman menjadi lembaga yang bersifat mengawasi melakukan advokasi. Perogram *ownmosion* adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman daerah tanpa adanya pengaduan. Pelaksanaan fungsi pengawasan diambil alih oleh bidang monitoring dan evaluasi, produk akhir dari pelaksanaan fungsi pengawasan adalah rekomendasi, dari 103 produk akhir pada tahun 2015 63 di antaranya adalah rekomendasi, 40 penyelesaian kasus, rekomendasi adalah ketentuan yang harus di perbaiki oleh lembaga yang dilaporkan, dari 63 tinggal 3 khusus yang masih belum ditindak lanjuti oleh intansi terkait tingkat keberhasilan sangat tinggi. Pelaksanaan pengawasan Lembaga Ombudsman bukan hanya mengeluarkan output tapi juga tetap melakukan kinerja agar kasus yang telah diselesaikan ini tuntas sampai akhir hingga lembaga terkait melakukan rekomendasi dari Lembaga Ombudsman,”

Pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga Ombudsman akan menciptakan produk akhir yaitu rekomendasi, rekomendasi sendiri ditujukan untuk pihak

yang dilaporkan seperti instansi pemerintahan atau pun instansi swasta. Hasil dari rekomendasi ini berupa evaluasi dan arahan mal fungsi apa saja yang sudah dilakukan oleh intansi yang berkaitan. Rekomendasi yang diberikan kepada instansi sebaiknya dilaksanakan, ada pun intansi yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman, pihak Ombudsman sendiri tidak dapat memberikan sanksi berikut pernyataan Ketua Bidang Evaluasi dan Monitoring bapak Hartoto Adi Mulyo

Lembaga Ombudsman bukan seperti Lemabaga Superior yang dapat melakukan pengawasan begitu saja Ombudsman sendiri memiliki batasan dalam melakukan penanganan kasus. Pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga Ombudsman yang tertuang di perbug NO 69 Tahun 2014.

Mekanisme dan pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga ombudsman memiliki mekanisme untuk melaksanakan fungsi mekanisme pengawasan sebagai berikut;

- a. Masyarakat datang atau melalui surat/email/telepon/fax ke LO DIY untuk konsultasi dan atau melaporkan ke anggota ombudsman/asisten, pelaksanaan pelaporan dapat dilakukan jika peapor terlebih dahulu melakukan pelaporan internal terlebih dahulu kepada intansi terkait, dengan hal tersebut mempermudah masyarakat dan intansi memperbaiki kesalahan malfungsi sendiri.
- b. Anggota-asisten mengkaji dan merencanakan tindak lanjut pengaduan.
- c. Melakukan klafikasi/ivestigasi, tindakan klafikasi dan investigasi ini dapat dilakukan diam-diam atau secara terbuka namun bagi saya melkukan investigasi secara diam-diam sangat efektif karena dapat diperoleh hasil yang tidak dimanipulasi.
- d. Diperoleh data/fakta, perolehan data berupa foto atau secara langsung mendapatkan pengakuan dari intansi terlapor.
- e. Data/fakta lengkap sebagai kasus dan memenuhi unsur-unsur mal administrasi publik
- f. Kasus dibahas
- g. Diputuskan apakah melalui mekanisme mediasi dan atau langsung kelangkah berikutnya
- h. Rekomendasi keintansi terkait atau atasan yang berwenang

Dalam tahapan perolehan data jika data/atau fakta tidak memenuhi unsur-unsur mal administrasi publik maka diambil kesimpulan bahwa kasus pelapor

di proses melalui pendapat hukum dan rekomendasi lalu di berikan ke pelapor dan terlapor, maka pengawasan tidak dilanjutkan

Objektifitas Pengawasan

Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sebagai lembaga pengawasan Lembaga Ombudsman harus dapat melakukan pengawasan secara obyektif tidak ada keberpihakan atau pun melakukan intervensi kepada salah satu pihak. Obyektifitas sangat diperlukan untuk mewujudkan pengawasan yang bersih dan tidak berkepihakan serta dapat membantu dalam melakukan klasifikasi data. yang dilakukan oleh ombudsman dengan mengundang kedua belah pihak adalah upaya agar ombudsman dapat menimbang dari kesaksian pelapor ataupun instansi yang dilaporkan, obyektifitas juga sangat penting dalam melakukan fungsi pengawasan. Obyektifitas dalam pengawasan penanganan kasus diperlukan agar ombudsman sendiri tidak tergeses-gesa dalam menangani kasus yang dilaporkan. Dengan pelaksanaan fungsi tersebut Lembaga Ombudsman dapat memberhentikan atau meneruskan apabila kasus atau instansi yang dilaporkan tidak salah.

Selain verifikasi yang dilakukan oleh Ombudsman untuk memperoleh bukti mal fungsi ada pula alat-alat yang dipakai oleh Ombudsman untuk melakukan pengawasan seperti payung hukum atau regulasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah, jika di instansi swasta maka verifikasi diambil dari SOP instansi swasta tersebut. Melihat pernyataan komisioner Lembaga Ombudsman telah melakukan langkah untuk menciptakan pengawasan yang obyektif dengan mengundang kedua belah pihak, yang pasti tidak dengan bebal karena ditakutkan hal ini dapat memberikan intervensi dari kedua belah pihak

Independensi pengawasan

Independensi pengawas ini berkaitan erat dengan fungsi pengawasan eksternal Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ekstern Secara harfiah pengawasan ekstren berarti “pengawasan dari luar”. Dalam pengawasan ekstren, subyek pengawasan, yaitu si pengawas, berada di luar susunan organisasi obyek yang di awasi,

Independensi yang dilakukan oleh Ombudsman dan yang ditangkap oleh peneliti adalah bagaimana ombudsman tetap menjaga dirinya sebagai pengadil yang adil, adil bagi instansi yang dilaporkan maupun adil bagi masyarakat yang melaporkan, kembali lagi ke obyektifitas tidak ada keberpihakan atau melakukan intervensi kepihak manapun, dan tidak pula ada intervensi dari pihak luar kepada Ombudsman dalam membuat produk akhir yaitu rekomendasi.

Produk akhir

Akhir tindak lanjut kasus yang masuk ke LO DIY berupa Rekomendasi atau Laporan Penyelesaian Kasus, yang dalam periode ini untuk memudahkan dalam pembahasan disebut produk akhir. Bentuk produk akhir yang dihasilkan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu kesimpulan, kesimpulan dan rekomendasi, pendapat hukum dan penghentian kasus. Adapun kriteria dari penghentian kasus adalah jika kasus tidak bisa/tidak memungkinkan untuk ditangani oleh LO DIY jika kasus selesai dengan dikoordinasikan dan terakhir jika kasus dilimpahkan/dirujukkan karena bukan menjadi kewenangan LO DIY. Tindaklanjut pengaduan selama periode tahun pertama (9 Januari sampai dengan 25 Desember 2015) di LO DIY, berupa mengirimkan surat undangan tindaklanjut kasus. Selain itu koordinasi-koordinasi juga dilakukan dalam rangka tindak lanjut kasus tersebut. Selain itu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pelayanan publik yang prima, LO DIY menyelenggarakan audit sosial, yang ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat atas hak-hak warga Negara. Penyelenggaraan Audit Sosial yang dilakukan oleh LO DIY berkerjasama dengan stakeholder dilaksanakan dalam kurun waktu bulan oktober sampai dengan desember 2015, yang diselenggarakan di 4 (empat) kabupaten 1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Audit sosial ini diikuti oleh pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan. Tentu saja muara dari diselenggarakannya audit sosial tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan etika usaha swasta yang berkelanjutan. Pada tahun 2015 ini dihasilkan 49 kesimpulan, 15 kesimpulan dan rekomendasi, 9 pendapat hukum, dan 30 LPK (Laporan Penghentian Kasus) seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Produk Akhir Penanganan Kasus Periode: Tahun 2015 (9 Januari–25 Desember 2015)

NO	Jenis produk akhir	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah
1	Kesimpulan	17	15	4	13	49
2	Kesimpulan dan Rekomendasi	12	2	1	0	15
3	Pendapat Hukum	0	2	2	5	9
4	LPK	5	13	8	4	30
Total		33	34	32	15	103

Sumber : Laporan Tahunan LO DIY 2015

Selanjutnya pada periode tahun 2015 ini LO DIY telah menangani kasus sejumlah 300 kasus yang terdiri dari 49 kasus tinggalan periode yang lalu dan kasus baru berjumlah total 251 kasus dengan rincian 68 kasus pada Triwulan Kesatu, 72 kasus pada Triwulan Kedua dan 51 kasus pada Triwulan Ketiga serta 60 kasus pada Triwulan Keempat, lebih jelasnya seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4 Total Kasus yang Ditangani Periode: 9 Januari–25 Desember 2015

Jenis	Kasus Tingkatan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah total
Konsultasi		40	51	31	38	160
Pengaduan	49	28	21	20	22	140
Jumlah total	49	68	72	51	60	300

Sumber : Laporan Tahunan LO DIY 2015

Jenis konsultasi pada setiap triwulan sebenarnya memiliki ketidak stabilan kenaikan atau penurunan, sangat sulit menilai apakah lembaga Ombudsman sudah melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik atau belum, pertama dengan sedikitnya pelaporan bisa menjadi indikasi tidak adanya malfungsi yang terdaji berulang atau dapat disebut keberhasilan Lembaga Ombudsman dalam melakukan fungsi pengawasan hingga akhir, akan tetapi pelaopran yang sedikit juga dapat mengartikan apakah tingkat keberhasilan penanganan kasus dapatt diselsaikan sampai akhir karena bisa terjadi msyarakat menganggap Lembaga Ombudsman tidak dapat menangani kasus hingga akhir.

Mekanisme mediasi

Dalam collins english dictionary and thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

“Mediasi sangat penting dan biasanya ada dikasus yang bipatif penyelesaian usaha contoh seperti pekerja dan pengusaha, masyarakat dengan pengembang perumahan, dan mediasi lebih efektif ketika kasus tersebut mengandung kerugian materi, ada tawar menawar dari kedua pihak”

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Mekanisme mediasi yang perlu diperhatikan adalah dengan menuruti peraturan mediasi Berikut adalah tahapan mediasi/langkah yang dilakukan ketika Ombudsman melakukan mediasi:

ketika Ombudsman melakukan mediasi:

Peraturan dan tata tertib mediasi :

tahapan mediasi

Lembaga Ombudsman hanya sebagai operator dan hakim tidak melibatkan pihak lain, hanya pihak terlapor, pelapor dan ombudsman itu sendiri, sebelum melakukan mediasi ombudsman akan memebrikan peraturan mediasi yang sudah terdapat di form mediasi meliputi:

- 1) Peraturan mediasi Keputusan pelaksanaan mediasi harus berasal dari pihak pengadu dan teradu mediator hanya sebatas memberikan pemahaman tentang mediasi;
- 2) Para pihak bertanggungjawab atas keputusan mediasi dan menyatakan bahwa mediator terbebas dari segala tanggung jawab dan akibat dari hasil mediasi;
- 3) Para pihak sepakat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kepatutan dan tata krama;
- 4) Para pihak sepakat mengikuti tata tertib yang ditentukan oleh mediator
- 5) Para pihak sepakat bahwa bila terjadi kebuntuan, maka mediator berwenang menghentikan mediasi dan mengembalikan perundingan kepada pihak terkait;
- 6) Mediator tidak memungut uang jasa mediasi dalam bentuk apapun dari para pihak terkait;
- 7) Mediator harus merahasiakan identitas para pihak dan seluruh proses serta hasil mediasi kepada pihak-pihak lain tanpa izin para pihak terkait;
- 8) Hasil keputusan mediasi tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kemasyarakatan, maupun peraturan perundangundangan

Tata tertib mediasi :

1. Para pihak harus berbicara dan berperilaku sopan dan harus menghindari sikap, perilaku, dan ucapan yang berbaur SARA;
2. Masing-masing pihak baru berbicara setelah dipersilakan oleh mediator dan tidak melakukan interupsi ketika pihak lain sedang berbicara;
3. Para pihak dilarang membawa senjata tajam dalam bentuk apapun dan atau benda apapun yang mengurangi kenyamanan dan keamanan di dalam ruang mediasi;
4. Para pihak dilarang membawa pendukung atau menggelar unjuk rasa atau mengerahkan masa di lokasi mediasi
5. Para pihak harus berpakaian secara patut dan sopan;
6. Para pihak memasuki dan meninggalkan ruangan
7. seijin mediator;¹

¹ Peraturan dan tata tertib mediasi lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

Daftar Hadir Mediasi

Risalah proses mediasi, didalamnya terdapat form nama pengadu, alamat pengadu, nama teradu, alamat teradu, tanggal & tempat mediasi, pokok masalah, pendapat pihak pengadu, ini berisi tentang pernyataan teradu bahwa teradu menyatakan benar bahwa bukti dan pendapatnya benar akan adanya mal administrasi yang merugikan pengadu dan mengajukan apa saja yang harus diganti rugi. Pendapat pihak teradu menyangkal dan memberikan bukti bahwa teradu tidak bersalah dan memberikan pernyataan keberatan terhadap pengadu. Kesimpulan/hasil mediasi ini berisi tentang perjanjian kesepakatan dari hasil mediasi dari teradu dan pengadu

Form kesepakatan mediasi, berisi tentang pernyataan kesepakatan kedua belah pihak dan ditandatangani

Nota kesepakatan berisi pasal-pasal kesepakatan kedua belah pihak

Voluntire mediasi

Voluntire mediasi ini datang dari pelapor dn atau terlapor, mereka mendatangi langsung Lembaga Ombudsman dengan menyadari bahwa lembaga Ombudsman menjadi mediator, hal ini timbl ketika kedua belah pihak menyatakan bahwa keberatannya tentang hasil akhir dari pengawasan timbulnya mediasi biasa dengan dipicu ketidak puasan dan menyataka bahwa memiliki kebenaran mutlak. Kesadara akan perlunya penyelesaian dengan penanganan mediasi agar terwujudnya kebenaran. Akan tetapi peneliti tidak menemukan kasus yang dapat menjadi acuan untuk membuktikan bahwa mediasi terjadi di lembaga ombudsman hal ini dikarenakan kebanyakan mediasi timbul karena ketidak puasan dan perhitungan untung rugi atau benar salah.

Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: Mekanisme pengawasan dengan menerima aduan masyarakat, kemudian Lembaga Ombudsman melakukan kajian atas aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi secara diam-diam atau secara terang-terangan kepada pihak yang dilaporkan setelah mendapatkan bukti dan fakta lembaga ombudsman melanjutkan dengan pembahasan kasus jika tidak ditemukan bukti atau pihak telapor tidak melakukan kesalahan maka kasus dibatalkan

setelah pembahasan kasus diputuskanlah apakah penyelesaian kasus melalui mekanisme mediasi atau langsung kelangkah berikutnya yaitu tanpa mediasi, produk akhir dari pengawasan adalah mengeluarkan rekomendasi ini bisa diberikan terhadap pelapor atau terlapor. Obyektifitas pengawasan sangat membantu dan diperlukan oleh Lembaga Ombudsman dalam menuntaskan kasus ataupun melakukan klarifikasi kasus yang dilaporkan, obyektifitas pengawasan seperti tidak menerima aduan masyarakat yang terkesan terburu-buru dan kekurangan bukti, masyarakat dihimbau terlebih dahulu melakukan internal komplain ini dikmaksudkan agar masyarakat dapat mendapatkan bukti dan kejelasan terlebih dahulu atas tindakan mal administrasi publik yang masyarakat terima, jika ternyata mal administrasi publik tersebut tidak terbukti dan intans terkait telah melakukan segalanya sesuai prosedur serta sesuai dengan payung hukum yang berlaku maka ombudsman dapat menolak untuk tidak melakukan pengawasan. Independensi pengawasan ini secara umum adalah lembaga ombudsman tidak berpihak kesalah satu pihak atau dapat dipengaruhi oleh kekuatan dari mana pun yang berkepentingan maupun tidak berkepentingan didalam kasus yang sedang di bahas. Produk akhir adalah rekomendasi rekomendasi merupakan hasil dari pembahasan kasus dari mediasi ataupun tidak mediasi, isinya adalah kesimpulan dan acuan tindakan yang harus dilakukan oleh intansi terlapor atau masyarakat sebagai pelapor, sayangnya Ombudsman Daerah tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi terhadap intansi yang tidak melakukan rekomendasi karena didalam Pergub No 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LO DIY tidak dicantumkan dipasal manapun mengenai sanksi yang dapat diberikan oleh Lembaga Ombudsman terhadap Intansi Terkait. Own motion adalah bukti temuan yang ditemukan oleh peneliti bahwa Ombudsman mampu melakukan pengawasan terhadap lembaga tertentu tanpa adanya aduan masyarakat biasanya ini berkaitan tentang kebijakan intansi yang tidak sesuai dengan regulasi atau payung hukum yang dimiliki oleh intansi tersebut. Pengawasan preventif sayang sekali pengawasan preventif yang peneliti maksud di kranaka teori adalah bagaimana lembaga ombudsman menjaga agar kasus tidak terjadi kembali, berbanding terbalik dengan pernyataan ketua bidang monitoring dan evaluasi bapak hartoto adi mulyo, pernyataan beliau mengenai pengawasan preventif adalah bagaimana lembaga ombudsman dapat menjaga kasus agar tidak sembarang orang dapat mengaksesnya yang dimaksud disini adalah hasil akhir perodak akhir yaitu rekomendasi, hal ini untuk menjaga nama baik dan nama pelapor intansi dan masyarakat yang terkait, meski

begitu bapak hartoto adi mulyo mengatakan bahwa hasil ahir tersebut dapat diakses melalui rapat koordinasi bidang dan langsung melewati ketua lembaga ombudsman daerah istimewa yogyakarta Pelaksanaan fungsi Mediasi Lembaga Ombudsman Yogyakarta. sebagai penulis pelaksanaan fungsi mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa yogyakarta telah sesuai dengan kerangka teori yang dipakai oleh penulis, namun sayang sekali penulis tidak mendapatkan temuan pelaksanaan mediasi dikasus yang ditangani oleh Lembaga Ombudsman di Tahun 2015, namun hal ini tidak membuat penulis kecewa karena penulis mendapatkan bukti bahwa obyektifitas pengawasan dan independensi pengawasan sangat berkaitan dengan pelaksanaan mediasi. Mediasi sendiri sering terjadi dikasus, dimana menimbulkan kerugian secara materi dan harus menemukan titik temu, pelaksanaan mediasi sendiri tidak terlalu lama hanya memerlukan 2-3 pertemuan dan jarang sekali lebih dari itu malah tidak ada. Tidak ada batasan lama atau sebestarnya palaksanaan mediasi.

Saran

Lembaga Ombudsman daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai sebuah lembaga Daerah yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, disayangkan sekali jika masih ada kekurangan dalam koordinasi disetiap bidang, kekurangan anggaran dan juga transportasi, masih banyak sekali faktor penghambat internal yang dimiliki oleh lembaga Ombudsman, kemudian masih banyak pula tinggalkan kasus-kasus tahun sebelumnya yang harus masih menjadi PR untuk pelaksanaan tugas ditahun mendatang, sangat disayangkan Pergub No 69 Tahun 2014 tidak menyantumkan wewenang Ombudsman memberikan sanksi meski didalam pidato gubernur sudah menjamin bahwa instansi yang ada diruang lingkup provisi Daerah Istimewa Yogyakarta akan mematuhi rekomendasi dari lembaga ombudsman.

Semoga kedepannya Lembaga Ombudsman dapat meningkatkan pelayanan dan dapat mengurangi faktor penghambat

Daftar Pustaka

A. Buku

Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin. (2014). *Manajemen birokrasi dan kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jhon Salindeho. (1998). *Tata Laksana Dalam Manajemen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ir.sujamto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.

Prayudi. (1982). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

PROF. DR. Syahrizal abbas. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group.

Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2014). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sujanto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. jurnal

Gandhi, M. A. (2012). Tinjauan Hukum Kewenangan Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dikota Makassar. *bagian hukum tata negara fakultas hukum universitas hasanudin makassar*.

Rohma, U. (2013). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dalam menangani laporan/keluhan masyarakat didaerah Istimewa Yogyakarta (DIY) . *Politika, Vol.4*.

C. Laporan

Triwulan kesatu 2015 (Januari-Maret 2015)

Triwulan ketiga 2015 (Juli-September 2015)

Triwulan keempat 2015 (Oktober-Desember 2015)

Laporan Pelaksanaan tugas Lembaga Ombudsman (Januari 2015 - Desember 2015)

Peraturan dan tata tertib mediasi lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Internet

<http://www.ombudsman.go.id> diakses tanggal 6 januari 2016

<http://www.lo-diy.or.id> diakses tanggal 16 januari 2016

<http://ombudsmanmakassar.org> diakses 1 maret 2016 20.47

<http://lo-diy.or.id/index.php/publikasi/30-sms-warga?limit=4&start=12> diakses 9 agustus 2016 20.44
wib

www.jogjakota.go.id diakses pada tanggal 2 september 2016

www.slemankab.go.id diakses pada tanggal 2 september 2016

www.bantulkab.go.id diakses pada tanggal 2 september 2016

www.kulonprogokab.go.id diakses pada tanggal 2 september 2016

www.gunungkidulkab.go.id diakses pada tanggal 2 september 2016

E. Perundang-undangan

Undang-undang RI No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Pergub No. 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja LO DIY.